



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/215/B.03/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 69 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.01/1237-200/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.12.5/4389/Bangda Tanggal 7 Maret 2023 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/215/B.03/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

No.	Materi Raperda	Rumusan Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	 <p style="text-align: center;">BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR XXX TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 – 2042</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI WAY KANAN,</p>	 <p style="text-align: center;">BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR XXX TAHUN <u>2023</u> TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH <u>TAHUN 2023 – 2043</u></p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI WAY KANAN,</p>	<p>a. Judul diubah, berdasarkan asas nonretroaktif, maka saat mulai berlaku Raperda yaitu pada tanggal diundangkan, untuk itu perodesasi raperda diubah menjadi Tahun 2023-2043.</p> <p>b. Penulisan raperda tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Way Kanan, sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.</p>

1	2	3	4	5
2.	Konsideran Menimbang	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2042;</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang <u>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;</u></p>	<p>Kosideran menimbang diubah dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyesuaian ayat yang menjadi acuan. Penyesuaian ketentuan UU No.26 Th 207 sebagaimana elah diubah dengan Perpu No. 2 Th. 2022. Menghapus pencantuman nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas berada di kabupaten Way Kanan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.
3.	Konsideran Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) <u>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</u> 	<p>Konsideran mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> Angka 2 dan angka 4 diubah disesuaikan dengan perubahan terakhirnya Angka 5 dihapus karena merupakan pedoman dalam penyusunan per-UUAN Tambahkan 4 (empat) perundang-undangan baru yaitu: <ol style="list-style-type: none"> PP No. 43 Tahun 2021. Permen ATR /Kepala BPN No. 11 Tahun 2021. Permen ATR /Kepala BPN No. 14 Tahun 2021. Permen ATR /Kepala BPN No. 15 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</u></p> <p>5. Dihapus</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>8. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);</u></p>	<p>d. Angka 8 diubah menjadi 2 perda karena perubahan perda RTRW mengikuti mekanisme yang diatur dalam per-UUan.</p> <p>e. Pencantuman dasar hukum disesuaikan dengan hirarki per-UUan</p>

1	2	3	4	5
			<p>9. <u>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);</u></p> <p>10. <u>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);</u></p> <p>11. <u>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);</u></p> <p>12. <u>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);</u></p> <p>13. <u>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);</u></p>	

1	2	3	4	5
4.	Diktum Menetapkan	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANANTAHUN 2022-2042.</p>	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN <u>2023-2043.</u></p>	<p>a. Penulisan raperda tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Way Kanan, sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.</p> <p>b. berdasarkan asas nonretroaktif, maka saat mulai berlaku Raperda yaitu pada tanggal diundangkan, untuk itu peroidesasi raperda diubah menjadi Tahun 2023-2043.</p>
5.	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>45.</p> <p>46. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.</p> <p>73. Kawasan Imbuhan Air adalah Kawasan/Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.</p> <p>80. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1.</p> <p>2. dst</p> <p>45.</p> <p>46. <u>Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.</u></p> <p>73. Kawasan Imbuhan Air <u>Tanah</u> adalah Kawasan/Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.</p> <p>80. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang <u>dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.</u></p>	<p>Pasal 1 Angka 46, Angka 73 dan Angka 80 diubah sesuai ketentuan Lampiran IV Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021.</p>

1	2	3	4	5
6.		<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; d. Kawasan Strategis Kabupaten; e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.; b.; c. dst; o.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. <u>ketentuan umum;</u> b. <u>ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;</u> c. <u>rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;</u> d. <u>rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;</u> e. <u>Kawasan Strategis Kabupaten;</u> f. <u>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;</u> g. <u>Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;</u> h. <u>peran masyarakat dan kelembagaan;</u> i. <u>penyidikan;</u> j. <u>ketentuan pidana;</u> k. <u>ketentuan peralihan;</u> l. <u>ketentuan lain-lain;</u> m. <u>ketentuan penutup;</u> n. <u>penjelasan; dan</u> o. <u>lampiran.</u></p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (2)</u> meliputi: a.; b.; c. dst; o.</p> <p>(5) <u>Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u></p>	<p>Pasal 2 :</p> <p>a. ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 47 Tahun 2012.</p> <p>b. ayat (4) pengutipan ayat diubah dengan menyesuaikan kode dan data wilayah administrasi sesuai ketentuan Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022.</p> <p>c. tambahkan ayat (5) baru dengan substansi perintah untuk mencantumkan Lampiran I tentang peta administrasi wilayah kabupaten.</p>

1	2	3	4	5
7.		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan “mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah Kabupaten dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian”.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p><u>Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu “mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah Kabupaten dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian”.</u></p>	<p>Pasal 3 diubah.</p>
8.		<p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p> <p>(1) Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: a. sistem pusat permukiman; dan b. sistem jaringan prasarana.</p> <p>(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p> <p>(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b</u> meliputi: a. sistem pusat permukiman; dan b. sistem jaringan prasarana.</p> <p>(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam <u>Lampiran II A sampai dengan Lampiran II L</u> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 6 disempurnakan dengan mencantumkan rician jumlah lampiran.</p>
9.		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1);</p> <p>(2) dst;</p> <p>(5)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1);</p> <p>(2) dst;</p> <p>(5)</p>	<p>Pasal 8 ayat (6) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
10.		<p>(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1);</p> <p>(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p>	<p>(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1);</p> <p>(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan <u>ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000</u> sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	<p>Pasal 10 ayat (2) disempurnakan.</p>
11.		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sp Empat-Bukit Kemuning; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Bts Prov Sumsel-Sp Empat.</p> <p>(4) Dst.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bts. Prov. Sumsel - Sp. Empat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sp. Empat - Bukit Kemuning.</p> <p>(4) Dst</p>	<p>Pasal 11 ayat (3) penyesuaian dengan tabel indikasi program berkenaan dengan nama ruas jalan arteri primer di Kabupaten Way Kanan sesuai ketentuan Kepmen PUPR No. 430/KPTS/M/2022.</p>
12			<p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau.</p> <p>(2) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan berada di Kecamatan Bahuga.</p>	<p>a. Tambahkan pasal baru sesuai ketentuan Kepmenhub No. KP 432 Tahun 2017 berkenaan dengan penetapan Pelabuhan Sungai di Kecamatan Bahuga.</p> <p>b. dengan adanya penambahan pasal, maka pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
13.		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Bandar udara umum dan bandar udara khusus dalam Pasal 10 huruf c berupa Bandar Udara Pengumpan Gatot Subroto berada di Kecamatan Way Tuba.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Bandar udara umum dan bandar udara khusus <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d</u> berupa Bandar Udara Pengumpan Gatot Subroto berada di Kecamatan Way Tuba.</p>	Pasal 13 disempurnakan.
14.		<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 14</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.</p> <p>(5);</p> <p>(6);</p> <p>(7);</p> <p>(8) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. SUTET berada di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Kasui;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. SUTT berada di:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Kecamatan Banjit;</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Kecamatan Baradatu;</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Kecamatan Blambangan Umpu;</p> <p style="padding-left: 40px;">4. Kecamatan Gunung Labuhan;</p> <p style="padding-left: 40px;">5. Kecamatan Negara Batin;</p> <p style="padding-left: 40px;">6. Kecamatan Pakuan Ratu;</p> <p style="padding-left: 40px;">7. Kecamatan Umpu Semenguk; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">8. Kecamatan Way Tuba.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 14</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. infrastruktur <u>pembangkitan</u> tenaga listrik dan sarana pendukung; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. <u>jaringan</u> infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.</p> <p>(5);</p> <p>(6);</p> <p>(7);</p> <p>(8) <u>Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).</u></p> <p>(9);</p> <p>(10);</p> <p>(11) <u>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada di:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. <u>Kecamatan Bahuga;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">b. <u>Kecamatan Banjit;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">c. <u>Kecamatan Baradatu;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">d. <u>Kecamatan Blambangan Umpu;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">e. <u>Kecamatan Buay Bahuga;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">f. <u>Kecamatan Bumi Agung;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">g. <u>Kecamatan Gunung Labuhan;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">h. <u>Kecamatan Kasui;</u></p>	Pasal 14
				<p>a. ayat (4) disempurnakan</p> <p>b. ayat (8) dihapus</p> <p>c. ayat (11) diubah</p> <p>d. tambahkan 2 (dua) baru yaitu ayat (12) dan ayat (13).</p>

1	2	3	4	5
15.		<p>e. SUTTAS berada di: 1. Kecamatan Bahuga; 2. Kecamatan Buay Bahuga; 3. Kecamatan Bumi Agung; dan 4. Kecamatan Pakuan Ratu.</p> <p>(9).....; (10).....; (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 15</p> <p>(1).....; (2).....; (3).....; (4).....; (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>i. <u>Kecamatan Negeri Agung;</u> j. <u>Kecamatan Pakuan Ratu;</u> k. <u>Kecamatan Rebang Tangkas;</u> l. <u>Kecamatan Umpu Semenguk; dan</u> m. <u>Kecamatan Way Tuba.</u></p> <p>(12) <u>Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:</u> a. <u>gardu listrik Blambangan Umpu di Kecamatan Umpu Semenguk; dan</u> b. <u>gardu listrik Pakuan Ratu di Kecamatan Negara Batin.</u></p> <p>(13) <u>Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u></p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 15</p> <p>(1).....; (2).....; (3).....; (4).....; (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15 ayat (5) disempurnakan</p>
16.		<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 16</p> <p>(1).....; (2).....; (3) Dst..</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 16</p> <p>(1).....; (2).....; (3) Dst..</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 ayat (9) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
17.		<p>(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 17</p> <p>(1);</p> <p>(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 17</p> <p>(1);</p> <p>(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 17 ayat (2) disempurnakan</p>
18.		<p style="text-align: center;">BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 23</p> <p>(1);</p> <p>(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 23</p> <p>(1);</p> <p>(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam <u>Lampiran XI A sampai dengan Lampiran XI L</u> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 23 ayat (2) disempurnakan sesuai dengan jumlah lampiran yang di cantumkan</p>

1	2	3	4	5
19.		<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 38</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h meliputi:</p> <p>a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektare berada di Kecamatan Way Tuba.</p> <p>b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KODIM 0427 Way Kanan, berada di Kecamatan Blambangan Umpu; 2. Koramil 0427 Baradatu/Tiuhbalak Pasar, berada di Kecamatan Baradatu; 3. Koramil 0427 Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Umpu Semenguk; 4. Koramil 0427-10 Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung; 5. Koramil 427-01 Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu; 6. Koramil 427-02 Kasui, berada di Kecamatan Kasui; 7. Koramil 427-04 Buay Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga; 8. Koramil 427-05 Banjit, berada di Kecamatan Banjit; 9. Koramil 427-11 Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba; 10. Koramil 427-13 Bumi Agung, berada di Kecamatan Bumi Agung; 11. Koramil Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Blambangan Umpu; 12. Koramil Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung; 13. Polsek Buay Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga; 14. Polsek Bahuga, berada di Kecamatan Bahuga; 15. Polsek Banjit, berada di Kecamatan Banjit; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 38</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 31</u> huruf h meliputi:</p> <p>a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih <u>382 (tiga ratus delapan puluh dua)</u> hektare berada di Kecamatan Way Tuba.</p> <p>b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;</u> 2. <u>Kepolisian Resor Way Kanan, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;</u> 3. <u>Komando Rayon Militer 427-01/Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;</u> 4. <u>Komando Rayon Militer 427-02/Kasui, berada di Kecamatan Kasui;</u> 5. <u>Komando Rayon Militer 427-03/Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;</u> 6. <u>Komando Rayon Militer 427-04/ Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga;</u> 7. <u>Komando Rayon Militer 427-05/Banjit, berada di Kecamatan Banjit;</u> 8. <u>Komando Rayon Militer 427-06/Baradatu/Tiuhbalak Pasar, berada di Kecamatan Baradatu;</u> 9. <u>Komando Rayon Militer 427-07/Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung;</u> 10. <u>Komando Rayon Militer 427-08/Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba;</u> 11. <u>Kepolisian Sektor Buay Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga;</u> 12. <u>Kepolisian Sektor Bahuga, berada di Kecamatan Bahuga;</u> 13. <u>Kepolisian Sektor Banjit, berada di Kecamatan Banjit;</u> 	<p>Pasal 38 :</p> <p>a. Pengacuan pasal diubah</p> <p>b. huruf a dealiniasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Bandar Udara Gatot Soebroto berdasarkan (Sertifikat Hak Pakai No. 895. No.1275 dan No. 2582 Tahun 2014) dengan luas ± 382 ha, (kurang lebih tiga ratus delapan puluh dua hektar)</p> <p>c. huruf b lokasi objek pertahanan dan keamanan diubah dan disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
20		<p>16. Polsek Baradatu, berada di Kecamatan Baradatu;</p> <p>17. Polsek Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;</p> <p>18. Polsek Bumi Agung, berada di Kecamatan Bumi Agung;</p> <p>19. Polsek Gunung Labuhan, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;</p> <p>20. Polsek Kasui, berada di Kecamatan Kasui;</p> <p>21. Polsek Negara Batin, berada di Kecamatan Negara Batin;</p> <p>22. Polsek Negeri Besar, berada di Kecamatan Negeri Besar;</p> <p>23. Polsek Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung;</p> <p>24. Polsek Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;</p> <p>25. Polsek Rebang Tangkas, berada di Kecamatan Rebang Tangkas; dan</p> <p>26. Polsek Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Bagian Kesatu Umum Pasal 39</p> <p>(1);</p> <p>(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>14. <u>Kepolisian Sektor Baradatu, berada di Kecamatan Baradatu;</u></p> <p>15. <u>Kepolisian Sektor Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;</u></p> <p>16. <u>Kepolisian Sektor Bumi Agung, berada di Kecamatan Bumi Agung;</u></p> <p>17. <u>Kepolisian Sektor Gunung Labuhan, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;</u></p> <p>18. <u>Kepolisian Sektor Kasui, berada di Kecamatan Kasui;</u></p> <p>19. <u>Kepolisian Sektor Negara Batin, berada di Kecamatan Negara Batin;</u></p> <p>20. <u>Kepolisian Sektor Negeri Besar, berada di Kecamatan Negeri Besar;</u></p> <p>21. <u>Kepolisian Sektor Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung;</u></p> <p>22. <u>Kepolisian Sektor Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;</u></p> <p>23. <u>Kepolisian Sektor Rebang Tangkas, berada di Kecamatan Rebang Tangkas; dan</u></p> <p>24. <u>Kepolisian Sektor Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba.</u></p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Bagian Kesatu Umum Pasal 39</p> <p>(1);</p> <p>(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan <u>ketelitian geometri dan detail informasi</u> skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Pasal 39 ayat (2) disempurnakan.

1	2	3	4	5
21		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi Pasal 40</p> <p>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba; b. Kawasan Agropolitan Baradatu; dan c. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu. <p>(2)</p> <p>(3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba adalah pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan industri; dan b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi Pasal 40</p> <p>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 40 ayat (1) huruf a</u> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba; b. Kawasan Agropolitan Baradatu; dan c. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu. <p>(2)</p> <p>(3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba adalah pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan industri <u>berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba</u>; dan b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan <u>berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan Ratu</u>. 	<p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ayat (1) pengacuan pasal diubah b. ayat (3) disempurnakan dengan menambahkan lokasi Kawasan Strategis
22.		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya Pasal 41</p> <p>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin.</p> <p>(2)</p> <p>(3) Dst..</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya Pasal 41</p> <p>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 40 ayat (1) huruf b</u> berupa Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin.</p> <p>(2)</p> <p>(3) Dst...</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) pengacuan pasal diubah</p>

1	2	3	4	5
23.		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup Pasal 42</p> <p>(1) Penetapan Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e berupa Kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa;</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup Pasal 42</p> <p>(1) Penetapan Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 40 ayat (1) huruf c</u> berupa Kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa.</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Pasal 42 ayat (1) pengacuan pasal diubah</p>
24.		<p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 43</p> <p>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:</p> <p>a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;</p> <p>b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan</p> <p>c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 43</p> <p>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e</u> meliputi:</p> <p>a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;</p> <p>b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan</p> <p>c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.</p>	<p>Pasal 43 huruf b diubah dan disempurnakan sesuai ketentuan Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021.</p>
25.		<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Paragraf 1 Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Paragraf 1 Umum</p>	<p>Pasal 45 diubah dengan menambahkan pengaturan periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam RTRW disesuaikan dengan periode RPJM sesuai ketentuan PP No. 21 Tahun 2021</p>

1	2	3	4	5
26.		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten.</p> <p>(2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama Pasal 46</p> <p>(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. program utama;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lokasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. sumber pendanaan;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. instansi pelaksana; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. waktu pelaksanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) <u>Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a. <u>indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu; dan</u></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <u>indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kedua sampai dengan tahap kelima.</u></p> <p>(2) <u>Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten meliputi:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a. <u>tahap kesatu, yaitu tahun 2023 – 2024;</u></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <u>tahap kedua, yaitu tahun 2025 – 2029;</u></p> <p style="margin-left: 20px;">c. <u>tahap ketiga, yaitu tahun 2030 – 2034;</u></p> <p style="margin-left: 20px;">d. <u>tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039; dan</u></p> <p style="margin-left: 20px;">e. <u>tahap kelima, yaitu tahun 2040 – 2043.</u></p> <p>(3) <u>Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u></p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Tahap Kesatu Pasal 46</p> <p>(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 45 ayat (1) huruf a</u> meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. program utama;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lokasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. sumber pendanaan;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. instansi pelaksana; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. waktu pelaksanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>a. ayat (1) pengacuan pasal diubah</p> <p>b. ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disempurnakan.</p> <p>c. Pencantuman sumber pendanaan lebih difokuskan kepada APBD, sumber pendanaan lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada instansi pemberi dana.</p>

1	2	3	4	5
27.		<p>(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.</p> <p>(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.</p> <p>(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;</p> <p>c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;</p> <p>d. Masyarakat; dan</p> <p>e. sumber pendanaan lainnya.</p> <p>(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan</p> <p>d. Masyarakat.</p> <p>(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.</p> <p>(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p>(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.</p> <p>(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.</p> <p>(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;</p> <p>c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;</p> <p>d. <u>Swasta</u>;</p> <p>e. Masyarakat; dan</p> <p>f. sumber pendanaan lainnya.</p> <p>(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>c. Pemerintah Daerah Kabupaten;</p> <p>d. <u>Swasta</u>; dan</p> <p>e. Masyarakat.</p> <p>(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) <u>tahunan tahap kesatu</u> yang dirinci tiap tahun.</p> <p>(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p>a. Pasal 51 ayat (3) huruf b dan ayat (4) disempurnakan.</p> <p>b. Tambahkan ayat (5) baru.</p>

1	2	3	4	5
28.		<p>a.;</p> <p>b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang;</p> <p>c.;</p> <p>d.;</p> <p>e.;</p> <p>f.;</p> <p>g.;</p> <p>(4) Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan Bandar Udara Pengumpan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4);</p> <p>(5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;</p> <p>b. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan</p> <p>c. pengembangan gardu listrik.</p>	<p>a.;</p> <p>b. <u>pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang difungsikan juga sebagai Jaringan Jalur Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang;</u></p> <p>c.;</p> <p>d.;</p> <p>e.;</p> <p>f.;</p> <p>g.;</p> <p>(4) <u>Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.</u></p> <p>(5) <u>Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Bandar Udara Pengumpan.</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4);</p> <p>(5) Pengembangan <u>jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</u></p> <p>a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);</p> <p>b. <u>pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan</u></p> <p>c. pengembangan gardu listrik.</p>	<p>c.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52 ayat (5) huruf b disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
29.		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1);</p> <p>(2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan perpipaan; dan b. pengembangan bukan jaringan perpipaan.</p> <p>(3);</p> <p>(4) Dst..</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1);</p> <p>(2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <u>a. pengembangan Unit Air Baku; dan</u> <u>b. pengembangan Sumur Pompa.</u></p> <p>(3);</p> <p>(4) Dst..</p>	<p>Pasal 55 ayat (2) diubah</p>
39		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4);</p> <p>(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan; b. penguasaan Kawasan yang dilakukan secara maksimal; e. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan d. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan.</p> <p>(6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. penetapan batas Kawasan; b. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan c. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Lindung geologi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3);</p> <p>(4);</p> <p>(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: <u>a. pemanfaatan tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;</u> <u>b. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Suaka Margasatwa yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan</u> <u>c. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa.</u></p> <p>(6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: <u>a. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan</u> <u>b. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Imbuhan Air Tanah.</u></p>	<p>Pasal 57 ayat (5) dan ayat (6) diubah</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4	5
31.		<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 61</p> <p>(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTRW Kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum zonasi; b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 61</p> <p>(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f</u> dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTRW Kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum zonasi; b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 	<p>Pasal 61 ayat (1) diubah dan disempurnakan</p>
32.		<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman Pasal 63</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman Pasal 63</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 	<p>Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ayat (2) huruf b point 3 tambahkan point 3 baru b. ayat (4) huruf b point 3 tambahkan point 3 baru c. ayat (5) huruf b tambahkan point 3 baru <p>penggunaan kata, kalimat, istilah, sinonim, akronim agar dicantumkan secara konsisten pada pasal-pasal berikutnya dengan mengutip pengertian pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;</p> <p>3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan</p> <p>4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan</p> <p>2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.</p> <p>(3) ...;</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan</p> <p>2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;</p> <p>2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;</p>	<p>2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;</p> <p>3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u></p> <p>4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan</p> <p>5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan</p> <p>2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.</p> <p>(3) ...;</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan</p> <p>2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;</p> <p>2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;</p>	

1	2	3	4	5
		<p>3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan</p> <p>4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan <p>(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling; 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 	<p>3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u></p> <p>4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan</p> <p>5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan <p>(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling; 3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 	

1	2	3	4	5
33.		<p>4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Dst</p> <p>(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api antar kota meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api antar kota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 	<p>4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan</p> <p>5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Dst</p> <p>(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak dan kebel telepon atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</u> 	<p>Pasal 65 ayat (13) huruf b dan huruf c diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antar kota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik; dan 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang. <p>(14)...dst</p>	<p>2. <u>kegiatan yang memanfaatkan ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>kegiatan dan pendirian bangunan pada ruang manfaat jalur kereta api yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik; dan</u> 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang. <p>(14) ..dst</p>	
34.		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b.; c. dst 	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan <u>di sekitar</u> sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b.; c. dst 	<p>Pasal 69 ayat (1) kata disekitar diubah menjadi di sekitar dan penggunaanya harus konsisten pada pasal-pasal selanjutnya.</p>
35.		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.; b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai <u>dengan ketentuan</u> peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 	<p>Pasal 71 huruf b angka 1 dan angka 5 diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
36.		<p>3. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;</p> <p>4. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan</p> <p>5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non-logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c.;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2.;</p> <p>3.;</p> <p>4.;</p> <p>5.;</p> <p>6.;</p> <p>7.;</p> <p>8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non-logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c.;</p>	<p>3. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;</p> <p>4. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan</p> <p>5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral <u>bukan logam</u> dan pertambangan batuan, <u>wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c.....;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai <u>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>;</p> <p>2.;</p> <p>3.;</p> <p>4.;</p> <p>5.;</p> <p>6.;</p> <p>7.;</p> <p>8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral <u>bukan logam</u> dan pertambangan batuan, <u>wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c.;</p>	<p>Pasal 73 huruf b angka 1 dan angka 8.</p>

1	2	3	4	5
37.		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam atau keutuhan Kawasan; 3.; 4. dst... <p>c.;</p> <p>(3) dst....</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. <u>Pemanfaatan untuk wisata alam serta Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 3.; 4. dst... <p>c.;</p> <p>(3) dst...</p>	<p>Pasal 74 ayat (2) huruf b angka 2 diubah.</p>
38.		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst... 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non-logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c.;</p> <p>(3);</p> <p>(4) dst...</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst... 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral <u>bukan logam</u> dan pertambangan <u>batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> <p>c.;</p> <p>(3);</p> <p>(4) dst....</p>	<p>Pasal 75 ayat (2) huruf b angka 6 disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
39.		<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; <p>c. Dst...</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; <p>c. dst...</p> <p>4. Dst...</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> <p>c. Dst...</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. Diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> <p>(4) Dst...</p>	<p>Pasal 77 ayat (2) huruf b ditambahkan angka 6 baru dan ayat (3) huruf b ditambahkan angka 5 baru.</p>

1	2	3	4	5
40.		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan; 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non-pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan; 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan; 2. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non-pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan;</u> 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan;</u> 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan; 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan;</u> dan 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan <u>logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> 	<p>Pasal 78 ayat (2) huruf b , ayat (3) dan ayat (4) diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura; 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 4. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya non-pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 6. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan; 7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan dengan tidak mengubah status Kawasan Hortikultura; 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non-logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>c. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai <u>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>; 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura; 3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>; 4. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya non-pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>; 5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>; 6. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan; 7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan dengan tidak mengubah status Kawasan Hortikultura; 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>; 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral <u>bukan logam</u> dan pertambangan batuan, <u>wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>. 	

1	2	3	4	5
41.		<p>c.;</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama; 3. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan; 4. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 5. kegiatan pengembangan prasarana Wilayah; 6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; 7. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas; dan 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. Dst.. <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p>	<p>c.;</p> <p>(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan;</u> 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama; 3. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> 4. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 5. <u>kegiatan pengembangan jaringan prasarana Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. Dst.. <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 6 diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
42.		<p>1.;</p> <p>2. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan;</p> <p>3. ... dst</p> <p>6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. dst</p> <p>(3)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman perkotaan dan perkantoran</p> <p>4.;</p> <p>5. diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan yang ketat yaitu membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah dengan rencana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu; dan</p> <p>6. dst...</p> <p>c.;</p>	<p>1.;</p> <p>2. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u></p> <p>3. ... dst</p> <p>6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral <u>bukan logam</u> dan pertambangan batuan, <u>wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c. dst...</p> <p>(3);</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3. <u>diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman dan perkantoran yang mendukung fungsi Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u></p> <p>4.;</p> <p>5. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c.;</p>	<p>Pasal 81 huruf b angka 3 dan angka 5 diubah.</p>

1	2	3	4	5
43.		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf f meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf f meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. <u>kegiatan industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 4.; 5.; 6. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> 	<p>Pasal 82 huruf b angka 3 diubah dan angka 6 disempurnakan.</p>
44.		<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan 	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1);</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan 	<p>Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>Perkotaan paling paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20%(dua puluh persen) Ruang terbuka hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka hijau privat pada pengembangan Kawasan Budi Daya.</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan; 3. industri kecil-industri besar; 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman; dan 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c. tidak diperbolehkan pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara dan air) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p>paling paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20%(dua puluh persen) Ruang terbuka hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka hijau privat pada pengembangan Kawasan Budi Daya.</p> <p>a. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai <u>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>; 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan; 3. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>; 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman; dan 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>b. tidak diperbolehkan pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara dan air) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan rendah-hingga sedang; 2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan 3. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan; 3. kegiatan pariwisata; 4. industri kecil-industri besar; 5. perkantoran swasta; 6. jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan dan polusi; 7. kegiatan peternakan; dan 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c. tidak diperbolehkan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.</p>	<p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan rendah-hingga sedang; 2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana; 3. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah; dan 4. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan; 3. kegiatan pariwisata; 4. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 5. perkantoran swasta; 6. jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan dan polusi; 7. kegiatan peternakan; dan 8. <u>kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> <p>c. tidak diperbolehkan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.</p>	

1	2	3	4	5
45.		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; dan 2. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan <u>ketentuan peraturan perundang-undangan</u>; 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan, <u>wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>. <p>c.</p>	<p>Pasal 84 huruf b angka 1 dan 4 disempurnakan</p>
46.		<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan; b. Ketentuan khusus KP2B; c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana; d. Ketentuan khusus Kawasan resapan air; e. Ketentuan khusus Kawasan sempadan; f. Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan g. Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara. 	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan; b. Ketentuan khusus KP2B; c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana; d. Ketentuan khusus Kawasan resapan air; e. Ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan f. Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara. 	<p>Pasal 85 huruf f dihapus.</p>

1	2	3	4	5
47.		<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1):</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2. ..; 3. ...; 4. ...; dan 5. <p>c. tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1)</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. ...; 4.; dan 5. <p>c. tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; dan 2. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala</u> 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 86 ayat (2) disempurnakan.</p>
48.		<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung; 2. pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan; 3. kegiatan budi daya tanaman pangan berkelanjutan; 4. aktivitas pendukung pertanian pangan berkelanjutan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung; 2. pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan; 3. kegiatan budi daya tanaman pangan berkelanjutan; 4. aktivitas pendukung pertanian pangan berkelanjutan; 	<p>Pasal 87 diubah dan disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>5. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan berkelanjutan;</p> <p>6. kegiatan pariwisata berbasis pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>7. kegiatan pelestarian sumber daya air;</p> <p>8. kegiatan perikanan budi daya;</p> <p>9. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan</p> <p>10. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan di luar Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B.</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama; 2. diperbolehkan terbatas pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat; dan 3. diperbolehkan terbatas pengembangan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/lading. <p>c. tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2. ...; dan 3. <p>(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>5. kegiatan pariwisata berbasis pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>6. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan</p> <p>7. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama; 2. <u>kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya untuk mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> 3. <u>diperbolehkan terbatas pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat; dan</u> 4. diperbolehkan terbatas pengembangan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/lading. <p>c. tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...; 2. ...; dan 3. ...; <p>(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian <u>geometri dan detail informasi skala 1:50.000</u> sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	

1	2	3	4	5
49.		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Rawan Bencana longsor; b. Kawasan Rawan Bencana banjir; c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan; dan d. Kawasan Rawan Bencana kekeringan. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. c. tidak diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; dan 5. <p>(3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. c. tidak diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. 	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Rawan Bencana longsor; b. Kawasan Rawan Bencana banjir; c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan; d. Kawasan Rawan Bencana kekeringan; dan e. <u>Kawasan Rawan Multibencana</u>. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. c. tidak diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3.; 4.; dan 5. <p>(3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. b. diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. c. tidak diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. 	<p>Pasal 88 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>(5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>(6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>(5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; dan 3. <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; dan 2. <p>(6) <u>Ketentuan khusus Kawasan Rawan Multibencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kawasan yang terdapat lebih dari satu jenis bencana alam meliputi:</u></p> <p>a. <u>diperbolehkan meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>membangun sistem jaringan prasarana mitigasi multibencana;</u> 2. <u>pengembangan sistem jaringan evakuasi multibencana; dan</u> 3. <u>kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</u> 	

1	2	3	4	5
50.		<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p> 1.;</p> <p> 2. dst;</p> <p> 5.;</p> <p>c.;</p> <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>b. <u>diperbolehkan dengan syarat meliputi:</u></p> <p>1. <u>pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u></p> <p>2. <u>pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</u></p> <p>3. <u>pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.</u></p> <p>c. <u>tidak diperbolehkan meliputi:</u></p> <p>1. <u>kegiatan yang meningkatkan risiko multibencana; dan</u></p> <p>2. <u>kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.</u></p> <p>(7) <u>Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p> 1.;</p> <p> 2. dst;</p> <p> 5.;</p> <p>c.;</p> <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89 ayat (2) disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
51		<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.. <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. dst.. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e berupa Sempadan Sungai meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. 3. dst.. <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.. <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. dst.. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000</u> sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 90 ayat (2) disempurnakan</p>
52.		<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.</p> <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 91 dihapus.</p>

1	2	3	4	5
53.		<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah habis masa izinnnya wajib dilakukan rehabilitasi/revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain; dan 4.; <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.... <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst.. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah habis masa izinnnya wajib <u>melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain</u>; dan 4.; <p>b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.. <p>c. tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. dst.. <p>(2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000</u> sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 92 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) diubah dan disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
54.		<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keringanan pajak;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. retribusi; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. penerimaan bukan pajak.</p> <p>(4) dst.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keringanan pajak;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. retribusi; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. penerimaan <u>negara</u> bukan pajak.</p> <p>(4) dst.</p>	<p>Pasal 96 ayat (3) huruf c disempurnakan</p>
55.		<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.</p> <p>(4) dst.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak <u>yang tinggi</u> dan/atau retribusi yang tinggi.</p> <p>(4) dst..</p>	<p>Pasal 97 ayat (3) disempurnakan.</p>
56.		<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 98 dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 95 ayat (5) dan ayat (6)</p>
57.		<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.</p>	<p>Pasal 99 ayat (3) sampai dengan ayat (8) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.</p> <p>(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p> <p>(7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</p> <p>(8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.</p>	<p>(3) <u>Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah kabupaten.</u></p> <p>(4) <u>Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.</u></p> <p>(5) <u>Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.</u></p> <p>(6) <u>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.</u></p> <p>(7) <u>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.</u></p> <p>(8) <u>Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:</u></p> <p>(9) <u>Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau</u></p> <p>(10) <u>Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</u></p> <p>(11) <u>Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</u></p>	<p>a.</p>

1	2	3	4	5
58.		<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) ...;</p> <p>(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>(6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(12) <u>Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.</u></p> <p>(1) ...;</p> <p>(2) ...;</p> <p>(3) ...;</p> <p>(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang; 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan</p> <p>c. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administrasi lainnya.</p>	<p>Pasal 100, ayat (4) sampai dengan ayat (7) diubah dan ditambahkan 11 (sebelas) ayat baru berkenaan pelaksanaan sanksi pada ayat (3)</p>

1	2	3	4	5
			<p>(6) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.</p> <p>(7) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten. <p>(9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; 	

1	2	3	4	5
			<p>c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan</p> <p>d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.</p> <p>(10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;</p> <p>b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p> <p>d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.</p> <p>(11) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>	

1	2	3	4	5
			<p>(12) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.</p> <p>(13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(14) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten yang dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten; b. Pemulihan fungsi ruang menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar; dan c. Biaya pemulihan fungsi ruang dapat berasal dari denda administratif. <p>(15) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p> <p>(16) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>(17) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.</p>	

1	2	3	4	5
59.		<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b.; c.; dan d. 	<p>(18) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;</u> b.; c.; dan d. 	<p>Pasal 102 huruf a disempurnakan.</p>
60.		<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ...; (2) ...; (3) dst (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ...; (2) ...; (3) dst (7) <u>Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> 	<p>Pasal 109 ayat (7) diubah.</p>
61.		<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>- Pasal 111 terhadap ketentuan pidana agar rumusan ketentuan pidana pada Pasal 102 harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut sesuai ketentuan angka 118 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022</p>

1	2	3	4	5
62.		<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d.</p> <p>(4)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1);</p> <p>(2);</p> <p>(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d.</p> <p>(4)</p>	<p>Pasal 112 ayat (3) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 26 UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022.</p>
63.		<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1);</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3. dst..</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1);</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. <u>permohonan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</u></p> <p>b. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>c. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3. dst....</p>	<p>Pasal 113 ayat (2) huruf a disempurnakan untuk memperjelas status perizinan yang sedang dalam proses penerbitan.</p>

1	2	3	4	5
64.		<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>(1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);</p> <p>(2) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 160).</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 114 diubah dengan:</p> <p>a. mencantumkan frase pencabutan Perda Kabupaten Way Kanan No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW;</p> <p>b. mencantumkan frase pencabutan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Way Kanan No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>
65.	-		<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p>Tambahkan Pasal baru yaitu Pasal 115 yang mengatur tentang saat mulai berlakunya perda ini.</p>
66.	Lain-lain	<p>Jumlah lampiran yang dicantumkan disesuaikan dengan amanat dalam batang tubuh dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p>		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI